



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 309/PID.Sus/2014/PN.BTL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMAD WAHYUDI Bin Alm. SALEH JAYADI;**
Tempat Lahir : **Jember.**
Umur/ Tgl. Lahir : **42 Tahun / 20 Maret 1972.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat tinggal : **Desa Satui Timur RT. 08 RW. 03 Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **Swasta.**

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2014 s/d tanggal 19 September 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2014 s/ d tanggal 5 Oktober 2014;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 25 September 2014 s/d tanggal 24 Oktober 2014;

Pengadilan Negeri, tersebut :

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No.309/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.Btl, tertanggal 25 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan :

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan ke persidangan

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg PDM-202/Btl/ Euh.2/09/2014, tertanggal 12 Nopember 2014 yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa AHMAD WAHYUDI Bin Alm. SALEH JAYADI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD WAHYUDI Bin Alm. SALEH JAYADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 3,4 Gr (Tiga koma empat gram), 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca bertuliskan “ Melati”, 1 (satu) buah botol plastic merk Nikkei, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna silver, 1 (satu) buah kotak handphone merk Nokia Asha, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu *dirampas untuk dimusnahkan* ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan nya secara lisan di Persidangan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa meminta dan memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringan nya, dengan mengemukakan alasannya : Terdakwa sangat menyesal, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Batulicin oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 September 2014, Reg.Perk. No : PDM-202/Btl/Euh.2/09/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa AHMAD WAHYUDI Bin Alm. SALEH JAYADI pada hari Sabtu, tanggal 19 Juli 2014 sekitar pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Satui Timur, RT. 08/RW.03, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Juli 2014 sekitar pukul 18.00 wita bertempat dikios buah milik terdakwa, terdakwa bertemu dengan sdr. Pantat (DPO), pada saat itu Sdr. Pantat ingin mencari sabu paketan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Pantat, selanjutnya terdakwa meminta kepada Sdr. Yanuar Bagus Nurtahtif Bin Suryanto (dalam berkas terpisah) untuk mengantar sabu kepada Sdr. Pantat namun ditengah perjalanan Sdr. Yanuar berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian, kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan cara mengamankan terdakwa di rumah kontrakannya.
- Bahwa petugas Kepolisian Satuan Resor Narkoba Polres Tanah Bumbu ketika mengamankan terdakwa di rumah kontrakannya turut ditemukan barang berupa 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 3,4 gr (tiga koma empat gram), 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor yang bertuliskan "Melati", 1 (satu) buah botol plastic merk Nikkei, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna silver, 1 (satu) buah kotak handphone merk Nokia Asha dan 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan baran bukti tanggal 19 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Sunardi S.Sos (sebagaimana terlampir dalam berkas), sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa mempunyai berat bersih 3,4 gr (tiga koma empat) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP.Nar.K14.0289 tanggal 27 Agustus 2014 (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa AHMAD WAHYUDI Bin Alm. SALEH JAYADI pada hari Sabtu, tanggal 19 Juli 2014 sekitar pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Satui Timur, RT. 08/RW.03, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Juli 2014 sekitar pukul 18.00 wita bertempat dikios buah milik terdakwa, terdakwa bertemu dengan sdr. Pantat (DPO), pada saat itu Sdr. Pantat ingin mencari sabu paketan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Pantat, selanjutnya terdakwa meminta kepada Sdr. Yanuar Bagus Nurtahtif Bin Suryanto (dalam berkas terpisah) untuk mengantar sabu kepada Sdr. Pantat namun ditengah perjalanan Sdr. Yanuar berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian, kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan cara mengamankan terdakwa dirumah kontrakannya.
- Bahwa petugas Kepolisian Satuan Resor Narkoba Polres Tanah Bumbu ketika mengamankan terdakwa dirumah kontrakannya turut ditemukan barang berupa 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 3,4 gr (tiga koma empat gram), 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor yang bertuliskan "Melati", 1 (satu) buah botol plastic merk Nikkei, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna silver, 1 (satu) buah kotak handphone merk Nokia Asha dan 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan baran bukti tanggal 19 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Sunardi S.Sos (sebagaimana terlampir dalam berkas), sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa mempunyai berat bersih 3,4 gr (tiga koma empat) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP.Nar.K14.0289 tanggal 27 Agustus 2014 (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbau yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan yang secara keseluruhan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi ERWIN HADIANSYAH ; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Juli 2014 sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Satui Timur, RT.08/RW.03, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, saksi bersama dengan Sdr. Andi Rahmat dan anggota Kepolisian yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama petugas kepolisian satuan narkoba polres tanah bumbu yang lainnya menangkap Sdr. Yanuar Bagus Nurtahtif Bin Suryanto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) terlebih dahulu, pada saat itu Sdr. Yanuar Bagus Nurtahtif Bin Suryanto tertangkap tangan mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Pantat (DPO) kemudian aparat kepolisian melakukan pengembangan dan didapatkan hasil Sdr. Yanuar diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengantar sabu, selanjutnya saksi bersama dengan Anggota Kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi menangkap Sdr. Yanuar ditemukan 1 (satu) paket sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa di rumah kontrakannya turut ditemukan barang berupa 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 3,4 gr (tiga koma empat gram), 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca bertuliskan “Melati”, 1 (satu) buah botol plastic merk Nikkei, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna silver, 1 (satu) buah kotak handphone merk Nokia Asha dan 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;

Bahwa atas keterangan saksi ke-1 (satu) tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu ;
- Saksi menerangkan pada hari Sabtu, tanggal 19 Juli 2014 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Satui Timur, RT.08/RW.03, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu saksi bersama dengan Sdr. Andi Rahmat dan anggota Kepolisian yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama petugas Kepolisian satuan Narkoba polres tanah bumbu yang lainnya menangkap saksi Sdr. Yanuar Bagus Nurtahfif Bin Suryanto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) terlebih dahulu tertangkap tangan mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada sdr. Pantat (DPO) kemudian aparat kepolisian melakukan pengembangan dan didapatkan hasil Sdr. Yanuar diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengantar sabu, selanjutnya saksi bersama dengan Anggota Kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi menangkap Terdakwa Yanuar ditemukan 1 (satu) paket sabu ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya ketika mengamankan Terdakwa di rumah kontrakannya turut ditemukan barang berupa 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 3,4 gr (tiga koma empat gram), 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca bertuliskan “Melati”, 1 (satu) buah botol plastic merk Nikkei, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan merk CHQ warna silver, 1 (satu) buah kotak handphone merk Nokia Asha dan 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu ;

Bahwa atas keterangan saksi ke-2 (dua) tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi YANUAR BAGUS NURTAHTIF Bin SURYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi diamankan oleh Aparat Kepolisian dikarenakan saksi telah tertangkap tangan mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Pantat (DPO) ;
- Bahwa saksi awalnya berkunjung ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saksi, pada saat itu saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Pantat (DPO) selanjutnya saksi mengantarkan sabu tersebut ke Jl. Sompol, Desa Makmur Mulia kemudian saksi berhasil diamankan oleh Aparat Kepolisian ;

Bahwa atas keterangan saksi ke-3 (tiga) tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar pukul 18.30 Wita di Desa Satui Timur, Rt.08 Rw. 03 Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Pantat (DPO), pada saat itu Sdr. Pantat ingin mencari sabu paketan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Pantat jika Terdakwa mempunyai sabu yang diminta oleh Sdr. Pantat tersebut, setelah itu Terdakwa kemudian pulang kerumahnya untuk mengambil sabu pesanan Sdr. Pantat, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Sdr. Yanuar berhasil diamankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara mengamankan Terdakwa di rumah kontrakannya;

- Bahwa petugas Kepolisian Satuan Resor Narkoba Polres Tanah Bumbu ketika mengamankan Terdakwa di rumah kontrakannya turut ditemukan barang berupa 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 3,4 gr (tiga koma empat) gram, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca bertuliskan "Melati", 1 (satu) buah plastic merk Nikkei, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna silver, 1 (satu) buah kotak handphone merk Nokia Asha dan 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;

Menimbang bahwa, selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 3,4 gr, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca bertuliskan "Melati", 1 (satu) buah botol plastic merk Nikkei, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna silver, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Nokia Asha, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya telah sah dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

1. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Bahwa benar terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar pukul 18.30 Wita di Desa Satui Timur, Rt.08 Rw. 03 Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu;
3. Bahwa benar terdakwa bertemu dengan Sdr. Pantat (DPO), pada saat itu Sdr. Pantat ingin mencari sabu paketan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Pantat jika Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sabu yang diminta oleh Sdr. Pantat tersebut, setelah itu Terdakwa kemudian pulang kerumahnya untuk mengambil sabu pesanan Sdr. Pantat, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Sdr. Yanuar berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara mengamankan Terdakwa di rumah kontrakannya;

4. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan terdiri dari 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 3,4 gr, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca bertuliskan "Melati", 1 (satu) buah botol plastic merk Nikkei, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna silver, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Nokia Asha, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu,
5. Bahwa benar Terdakwa mengakui tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Batulicin dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Desember 2013, Reg.Perk.No : PDM-181/BTL/Euh.2/11/2013 yang merupakan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Primer : Pasal 114 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika ;

Subsidaire : Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat subsidiaritas maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, dan apa bila dakwaan primer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan akan tetapi sebaliknya apa bila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan ke satu primair Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 ;
3. Unsur “dengan permufakatan jahat”

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri, maka yang bertindak sebagai pelaku dalam perkara ini yaitu Terdakwa AHMAD WAHYUDI Bin Alm. SALEH JAYADI yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad 2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli memiliki pengertian sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan dan perbuatannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Juli 2014 sekitar pukul 18.00 wita bertempat dikios buah milik terdakwa, terdakwa bertemu dengan sdr. Pantat (DPO), pada saat itu Sdr. Pantat ingin mencari sabu paketan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Pantat, selanjutnya terdakwa meminta kepada Sdr. Yanuar Bagus Nurtahtif Bin Suryanto (dalam berkas terpisah) untuk mengantar sabu kepada Sdr. Pantat namun ditengah perjalanan Sdr. Yanuar berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian, kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan cara mengamankan terdakwa dirumah kontrakannya.

Bahwa petugas Kepolisian Satuan Resor Narkoba Polres Tanah Bumbu ketika mengamankan terdakwa dirumah kontrakannya turut ditemukan barang berupa 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 3,4 gr (tiga koma empat gram), 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor yang bertuliskan "Melati", 1 (satu) buah botol plastic merk Nikkei, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna silver, 1 (satu) buah kotak handphone merk Nokia Asha dan 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad 3. Unsur "dengan permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Juli 2014 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Satui Timur, RT.08 / RW. 03, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu terdakwa diamankan oleh Aparat Kepolisian, berawal ketika terdakwa bertemu dengan Sdr. Pantat (DPO), pada saat itu Sdr. Pantat ingin mencari paketan sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Pantat jika terdakwa mempunyai sabu yang diminta oleh Sdr. Pantat tersebut, setelah itu terdakwa kemudian pulang kerumahnya untuk mengambil sabu pesanan Sdr. Pantat, selanjutnya terdakwa meminta kepada Sdr. Yanuar Bagus Nurtahtif Bin Suryanto (dalam berkas terpisah) untuk mengantar 1 (satu) paket sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Pantat, namun ditengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Sdr. Yanuar berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara mengamankan terdakwa di rumah kontrakkannya.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa, karena unsure-unsur dalam Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Subsidaunya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka semua unsur dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI No.35 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **menerima titipan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHAP, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan sanksi pidana;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD WAHYUDI Bin Alm. SALEH JAYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menerima titipan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **AHMAD WAHYUDI Bin Alm. SALEH JAYADI** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 3,4 (tiga koma empat) gram;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca ;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca bertuliskan “Melati”
 - 1 (satu) buah botol plastic merk Nikkei ;
 - 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna silver ;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Nokia Asha ;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu ;

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **12 Nopember 2014** oleh kami **AGUNG SULISTIONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTA GUNAWAN, S.H.** dan **HARRIES KONSTITUANTO S.H., M.K.n** masing-masing sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. FAHRUL RIFANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, dihadiri oleh **ALFANO ARIF HARTOKO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AGUSTA GUNAWAN, SH.

AGUNG SULISTIONO, SH.

HARRIES KONSTITUANTO, SH., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

H. FAHRUL RIFANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)